



PENETAPAN

Nomor 150/Pdt.P/2023/PN Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon:

MAESA PUTRI HANSANI Binti SIRWAN, tempat lahir Blora, tanggal 21 Agustus 2004, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Desa Ngawen RT. 01 RW.06, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **YOHANES KHRISTOFORUS TIWU, S.H.**, Advokat dan legal Consultant, yang beralamat di Jalan Kayu Mas Selatan I Blok J No. 149A, Kelurahan Pulo Gadung, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, DKI Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal tertanggal 25 Agustus 2023;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Pemohon yang berperkara;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan Surat permohonan tertanggal 5 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 8 September 2023 dengan Nomor Register 150/Pdt.P/2022/PN Bla pada pokoknya seperti terlampir dalam berkas perkara ini untuk mempersingkat Penetapan dianggap telah menjadi satu dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh Hakim, Pemohon dihadiri oleh Kuasanya;

Menimbang bahwa dalam persidangan pada tanggal 14 September 2023, Kuasa Pemohon mengajukan surat perihal permohonan pencabutan perkara yang pada pokoknya menerangkan bahwa Kuasa Pemohon mencabut surat Permohonan Nomor 150/Pdt.P/2022/PN Bla;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya atas permohonan dari Kuasa Pemohon tersebut, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv, gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban, tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang bahwa dihubungkan dengan perkara *a quo*, permohonan pencabutan permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah perkara voluntair maka tidak ada pihak Tergugat sehingga Hakim berpendapat pencabutan tersebut secara hukum merupakan hak Pemohon ;

Menimbang bahwa atas permohonan pencabutan dari Kuasa Pemohon tersebut dan berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv, Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan permohonan perkara perdata Nomor 150/Pdt.P/2023/PN Bla tersebut telah cukup beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv, oleh karena perkara ini dicabut, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Pemohon sebagai pihak yang mencabut permohonan yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan di bawah ini;

Mengingat Pasal 271 dan Pasal 272 Rv, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan pencabutan perkara perdata permohonan Nomor 150/Pdt.P/2023/PN Bla yang diajukan oleh Pemohon;
2. Menyatakan perkara perdata permohonan Nomor 150/Pdt.P/2023/PN Bla dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.147.250,00 (seratus empat puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Blora, pada hari **Selasa, tanggal 19 September 2023**, oleh Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blora Nomor 150/Pdt.P/2023/PN Bla tanggal 8 September 2023, penetapan tersebut pada **hari dan tanggal itu juga** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 150Pdt.P/2023PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Oktaf Patekkai, S.Kom, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Muhammad Oktaf Patekkai, Skom, S.H., M.H..

Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya

1.	Biaya	
Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya	
Proses	Rp.	75.000,00
3.	Biaya	Panggilan
.....	Rp.	-
4.	PNBP	Panggilan
Pertama	Rp.	10.000,00
5.	PNBP	
Pencabutan	Rp.	10.000,00
6.	Biaya	
Penggandaan	Rp.	2.250,00
7.	Meterai	
Putusan.....	Rp.	10.000,00
8.	Redaksi	
Putusan.....	Rp.	<u>10.000,00</u> +
Jumlah :	Rp.	147.250,00

(seratus empat puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah);